

Perjanjian antara pembawa acara (Master Of Coremony) dengan panitia penyelenggara acara (Suatu tinjauan yuridis)

Astri Nurdianty, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202984&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan bisnis hiburan panggung yang semakin meningkat menuntut adanya orang-orang yang memang ahli di bidangnya yang bergerak di bidang jasa dan tanpa kehadirannya maka Bisnis ini tak akan dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat terselenggaranya suatu acara hiburan diatas panggung dibutuhkan adanya bantuan jasa pembawa acara atau yang kerap dinamakan dengan master of ceremony atau MC. Dalam melakukan persetujuan atas ikatan kerja yang ada, lahirlah perjanjian baik secara tertulis maupun lisan antara pembawa acara yang dalam perjanjian ini berhubungan langsung dengan panitia penyelenggara. Karena perjanjian terhadap pembawa acara ini adalah untuk melakukan jasa tertentu dan hubungan yang dibina antara pembawa acara dengan panitia penyelenggara bukan seperti hubungan kerja antara seorang majikan dan buruh, maka perjanjian yang dibuat adalah perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Bila perjanjian yang dibuat secara tertulis maka akan memuat klausula yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak antara kedua belah pihak. Secara umum perjanjian ini tunduk pada ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai peri katan, dan untuk beberapa hal yang sifatnya khusus yang tidak diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata seperti materi acara yang akan diselenggarakan, hal ini akan mengacu pada kebiasaan yang juga diakui oleh pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam prakteknya dapat saja timbul masalah antara keduanya, untuk itu diperlukan analisa yang ditinjau dari aspek yuridis agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.